

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

Wahyu Suci Rizqi Damayanti

(ayukrizqi27@gmail.com)

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Drs. Osmad Muthaher., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, 2) untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, 3) untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, 4) untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bersifat kausal (sebab-akibat). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2017 dan metode yang digunakan adalah total sampling. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan menggunakan SPSS Statistics 21. Hasil penelitian ini adalah 1) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2) Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 3) Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract

The purpose of this study are 1) to determine the effect of Hotel Tax on Original Revenue of Regency and City of Central Java Province, 2) to determine the effect of Restaurant Tax on Original Revenue of Regency and City of Central Java Province, 3) to determine the effect of Entertainment Tax on Original Revenue Regency and City of Central Java Province, 4) to determine the effect of the Street Lighting Tax on the Original Revenue of Regency and City of Central Java Province. This research is quantitative and causal (causal) research. In this study using secondary data obtained from the Realization of Regional Original Income Reports for the period 2014-2017 and the method used is total sampling. Analysis using multiple linear regression using SPSS Statistics 21. The results of this study are 1) Hotel Tax and Entertainment Tax not a significant positive effect on the Original Revenue of Regency / City of Central Java Province, 2) Restaurant Tax does not have a significant negative effect on the Original Revenue of Regency / City of Central Java Province. 3) Road Lighting Tax has a significant positive effect on the Original Revenue of Regency / City of Central Java Province.

Keywords : *Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, Regional Original Income.*

Pendahuluan

Dalam Negara Indonesia ini, semua peraturan mengacu pada otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang mengurus sendiri urusan daerahnya, tetapi masih mengacu pada perundang-undangan. Untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, pemerintah daerah harus mendapatkan dana agar membangun daerahnya secara efektif dan efisien.

Untuk mengimplementasikan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah memerlukan pendapatan/sumber dana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa, "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah berhak mengurus urusan pemerintahannya sebagai mana yang sudah tertulis dalam Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah "(1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2)

urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan.” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (Mardiasmo, 2002).

Hal yang dapat diusahakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan & sumber pengalihan yang selama ini ada serta pemda dan pemda diharapkan bisa mengembangkan sumber dana yang baru yang belum dioptimalkan. Bukan berarti tiap tingkat pemda, ekonomi harus bisa membiayai semua keperluan dari PAD.

Berikut adalah data perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017

Th	Target PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%
2014	7.318.343.802.442	8.848.395.378.187	120.90%
2015	8.831.175.324.135	9.793.616.691.582	110.89%
2016	10.253.199.936.322	11.206.737.892.959	109.29%
2017	13.663.838.533.924	14.397.812.509.752	105.37%

2017	13.663.838.533.924	14.397.812.509.752	105.37%
------	--------------------	--------------------	---------

Sumber: data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2014 target PAD sebesar Rp. 7.318.343.802.442 dan terealisasi sebesar Rp. 8.848.395.378.187 atau mencapai 120.90%, pada tahun 2015 target PAD sebesar Rp. 8.831.175.324.135 dan terealisasi sebesar Rp. 9.793.616.691.582 atau mencapai 110.89%, pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp.10.253.199.936.322 dan terealisasi sebesar Rp. 11.206.737.892.959 atau mencapai 109.29% dan pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp. 13.663.838.533.924 dan terealisasi sebesar Rp. 14.397.812.509.752 atau mencapai target 105.37%.

Beberapa variabel dari pajak daerah yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan,. Selain itu pajak penerangan jalan juga diharapkan mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mengacu dari hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017), dengan menambahkan satu variabel independen, yaitu pajak penerangan jalan. Alasan ditambahkannya pajak penerangan jalan karena merupakan salah satu pajak daerah yang tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota, dimana jika semakin tinggi penerimaan pajak

penerangan jalan, maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi dan bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya. Dan penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014- 2017. Dan penelitian Fikri dan Mardani (2017) adalah Kota Batu pada tahun 2012-2016.

Teori Keagenan

Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan, sama seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Handini dkk (2014). Lane (2003) mengungkapkan teori keagenan bisa dijalankan pada organisasi publik. Ia mengatakan negara demokrasi yang modern dipengaruhi kerjasama antara prinsipal dan agen (Lane,2000:12-13). Dalam Pemerintahan, teori keagenan memiliki janji/ kesepakatan yang dilakukan *principal* (pemberi kewenangan) dan *agent* (penerima kewenangan) (Halim dan Abdullah,2006). Uang yang ada di pemerintahan pusat ataupun di pemerintah daerah itu merupakan uang rakyat. Masyarakat memasrahkan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik. Pada penelitian ini, masyarakat sebagai prinsipal (pemberi kewenangan) dan pemerintah daerah sebagai agen (penerima kewenangan).

Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2003: 44) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.”

Pajak Hotel

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”

Pajak Restoran

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Pajak Hiburan

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, maka masyarakat sudah menyerahkan semua wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan PAD dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Potensi yang besar dari pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota. Semakin besar pajak hotel yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah.

Jika penerimaan pajak hotel, sudah dipungut dengan maksimal dan benar, maka pajak hotel bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu, dan hasil dari penelitian Anggraini (2017) pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan dari teori diatas, bisa disimpulkan Hipotesis :

H1 : Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, maka masyarakat sudah menyerahkan semua wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan PAD dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Potensi yang besar dari pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota. Semakin besar pajak restoran yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah. Jika penerimaan pajak restoran, sudah dipungut dengan

maksimal dan benar, maka pajak restoran bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu, dan hasil penelitian Handini (2014) pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten /Kota Sumatera Barat.

Berdasarkan dari teori diatas, bisa disimpulkan Hipotesis :

H2 : Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, maka masyarakat sudah menyerahkan semua wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan PAD dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Potensi yang besar dari pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota. Semakin besar pajak hiburan yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah. Jika penerimaan pajak hiburan, sudah dipungut dengan benar

dan maksimal, maka pajak hiburan bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) pajak hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, dan hasil penelitian Handini dkk (2014) pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten /Kota Sumatera Barat.


Berdasarkan dari teori diatas, bisa disimpulkan Hipotesis :

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, maka masyarakat sudah menyerahkan semua wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan PAD dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Potensi yang besar dari pajak daerah, selain dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan tergolong ke dalam pajak Kabupaten/ kota. . Semakin besar pajak penerangan jalan yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah.

Jika penerimaan pajak penerangan jalan, sudah dipungut dengan maksimal dan benar, maka pajak penerangan jalan mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Putri (2018) pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur, dan hasil penelitian Nofianti dan Handayani (2014) pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara.



Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya dalam bentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik dan bersifat kausal.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dengan

Kerangka Penelitian

Berdasarkan dari teori diatas, bisa disimpulkan Hipotesis :

H4 : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

metode total sampling, sehingga diperoleh sampel 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SPSS 21, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kebaikan model dan uji hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis statistik deskriptif

Hasil uji analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.HOTEL	140	54559000	72041787841	3945188182,60	10851166332,423
P.RESTORAN	140	97866500	111617284979	5923796886,21	14997227117,972
P.HIBURAN	140	14552000	22156079295	1356371159,55	3357117629,293
P.P.JALAN	140	6619896890	208428629152	32564106371,21	30346781355,406
PAD	140	144065424017	1791886378674	316046874803,43	215198641130,573
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

- 1.) Pajak hotel menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 54.559.000 diperoleh dari Kabupaten Kendal tahun 2014, untuk nilai maksimum sebesar Rp. 72.041.787.841 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017.
- 2.) Pajak restoran, menunjukkan nilai minimum sebesar Rp.97.866.500 diperoleh dari Kabupaten Wonosobo tahun 2014, untuk nilai maksimum sebesar Rp. 111.617.284.979 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017.
- 3.) Pajak hiburan, menunjukkan nilai minimum sebesar Rp.14.552.000 diperoleh dari Kabupaten Jepara tahun 2015, untuk nilai maksimum sebesar Rp. 22.156.079.295 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017.
- 4.) Pajak penerangan jalan, menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 6.619.896.890 diperoleh dari Kota Magelang tahun 2014, untuk nilai maksimum sebesar Rp. 208.428.629.152 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017.
- 5.) Pendapatan asli daerah, menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 144.065.424.017 diperoleh dari Kota Pekalongan tahun 2014, untuk nilai maksimum sebesar Rp. 1.791.886.378.674 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017.

2. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000225
	Std. Deviation	67900561952,0 7696000
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		1,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,223

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, menggunakan KS uji (*Kolmogorov-Smirnov*), menghasilkan bahwa tingkat *Sig* sebesar 0,223 ini berarti bahwa nilai

Sig lebih besar dari 0,05. Sehingga dalam uji normalitas ini bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 P.HOTEL	,028	36,193
P.RESTORAN	,024	41,293
P.HIBURAN	,067	14,915
P.P.JALAN	,191	5,226

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Tol* Pajak Hotel sebesar 0,028, Pajak Restoran sebesar 0,024, Pajak Hiburan sebesar 0,067, Pajak Penerangan Jalan sebesar 0,191 dan nilai *Vif* Pajak Hotel sebesar 36,193, Pajak Restoran sebesar 41,293, Pajak Hiburan sebesar 14,915, Pajak Penerangan Jalan sebesar 5,226 ini berarti bahwa nilai *Tol* Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan lebih kecil dari 0,10 dan nilai *Vif* Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan lebih besar dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Spearman's Rho

		Correlations		
			ABS_RES	
Spearman's rho	P.HOTEL	Correlation	-,072	
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	,401	
		N		140
	P.RESTORAN	Correlation		-,132
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		,119
		N		140
	P.HIBURAN	Correlation		-,032
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		,704
		N		140
	P.P.JALAN	Correlation		-,074
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		,387
	N		140	
ABS_RES	Correlation		1,000	
	Coefficient			
	Sig. (2-tailed)		.	
	N		140	

Berdasarkan hasil uji spearman's rho diatas, dapat dilihat bahwa nilai *sig* pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan dan pajak penerangan jalan lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,900	,897	68899153226,194	1,212

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat nilai hasil *Durbin-Watson* sebesar 1,212. Nilai dU dengan K=4 dan N=140 adalah 1.7830 dan nilai dL dengan K=4 dan N=140 adalah 1,6656. Maka diperoleh nilai Durbin-

Watson 1,212 < dL 1,6656 maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gejala autokorelasi. Sehingga dilakukan pengujian kembali dan hasilnya sebagai berikut:

Hasil Uji Autokorelasi kedua

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935 ^a	,874	,870	62742084468,10111	1,856

Dari table 7 diatas, menunjukkan nilai hasil *Durbin-Watson* sebesar 1,856. Nilai dU dengan K=4 dan N=140 adalah 1,7830. Dapat dilakukan

pendeteksi autokorelasi sebagai berikut : $dU < DW < 4 - dU = 1,7830 < 1,856 < 2,217$. Dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	144597691808,355	11652168049,032		12,410	,000
	P.HOTEL	-1,214	3,240	-,061	-,375	,709
	P.RESTORAN	8,172	2,504	,569	3,264	,001
	P.HIBURAN	-10,327	6,723	-,161	-1,536	,127
	P.P.JALAN	4,356	,440	,614	9,894	,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Dari tabel 8 diatas, bisa dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 144597691808,355 - 1,214 \text{ Pajak Hotel} + 8,172 \text{ Pajak Restoran} - 10,327 \text{ Pajak}$$

Hiburan + 4,356 Pajak
 Penerangan Jalan + e

4. Uji Kebaikan Model
Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil Uji F					
ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	5796295667514	4	1449073916878	305,255	,000 ^b
Regression	182000000000,000		545600000000,000		
1 Residual	640857597563686100000000,000	135	4747093315286564000000,000		
Total	6437153265077868000000000,000	139			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil tabel 9 diatas, nilai F sebesar 305,255 dengan nilai sig 0,000 dapat disimpulkan bahwa variabel pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap PAD.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Hasil Uji R2				
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,949 ^a	,900	,897	68899153226,194

Dari tabel 10 diatas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,897 atau 89,7% yang berarti bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan

mempengaruhi PAD sebesar 89,7% dan sisanya 10,3% dipengaruhi dari faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis
Uji t

Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	14459769180 8,355	11652168049,0 32	12,410	,000
	P.HOTEL	-1,214	3,240	-,061	-,375
	P.RESTORAN	8,172	2,504	,569	3,264
	P.HIBURAN	-10,327	6,723	-,161	-1,536
	P.P.JALAN	4,356	,440	,614	9,894

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil uji t diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Hotel memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar -1,214 dan nilai t hitung -0,375 dengan nilai sig 0,709 > 0,05, yang artinya pajak hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Jateng karena pajak hotel setiap tahunnya dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikan presentase meskipun sempat mengalami penurunan presentase pada tahun 2017. Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan, tetapi dari segi presentase penerimaan pajak hotel mengalami penurunan karena target dan realisasi penerimaan pajak hotel masih ada yang belum tercapai. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, karena jika tempat penginapan/ hotel baru terus meningkat/ bertambah, dan penggunaan jasa penginapan sedikit, maka besar atau kecilnya pendapatan pajak hotel yang tidak signifikan, tidak akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Erawati dan Hurohman (2017), Handini dkk (2014), Anggasari

(2017) menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fikri dan Mardani (2017), Widjaya dkk (2018), Anggraini (2017), Handayani dkk (2016) menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil uji t diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Restoran memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 8,172 dan nilai t hitung 3,264 dengan nilai sig 0,001 < 0,05, yang artinya pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berpengaruhnya Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng karena pajak restoran setiap tahunnya dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikan presentase setiap tahunnya tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan. Penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sangatlah besar, sehingga wajar jika penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fikri dan Mardani (2017),

Handini dkk (2014), Anggasari (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil uji t diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Hiburan memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar -10,327 dan nilai t hitung -1,536 dengan nilai sig 0,127 > 0,05 yang berarti bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jateng karena pajak hiburan empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikan hanya 0.1% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena masih kurangnya pengelolaan tempat hiburan seperti pameran, diskotik, karaoke serta tempat obyek wisata masih ada yang belum dijamah oleh pemda padahal mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan pajak hiburan, sehingga target dan realisasi penerimaan pajak hiburan masih ada yang belum tercapai. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, karena besar/kecilnya penerimaan pajak hiburan yang tidak signifikan, tidak akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini, sejalan dengan

penelitian terdahulu yang diteliti Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti Fikri dan Mardani (2017), Handini dkk (2014) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil uji t diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 4,356 dan nilai t hitung 9,894 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berpengaruhnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, meskipun dua tahun terakhir mengalami penurunan presentase. Secara umum pajak penerangan jalan sudah memberikan sumbangan yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti Erawati dan Hurohman (2017), Putri (2018), Nofianti dan Handayani (2014) menyatakan bahwa Pajak

Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut;

1. Pajak Hotel tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Restoran terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Hiburan tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak Penerangan Jalan terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Penelitian selanjutnya, diharapkan mampu melakukan di Provinsi lain, sehingga dapat memperoleh hasil pembandingan dengan penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel independen dari Pajak Daerah seperti Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan dari faktor lain yaitu Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

3. Penelitian selanjutnya, diharapkan mampu untuk menambah waktu periode atau menambah tahun penelitian.
4. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali potensi yang ada pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan, sehingga Pendapatan Asli Daerah bisa terus meningkat dari penggalan potensi daerah seperti sektor Pajak Daerah terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggasari, L. E. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan

-
- Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi - Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri*(13.1.02.01.0166).
- Carr, J. B., & Ralph, S. B. (2000). Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. *Public Administration Quarterly (Spring)*, 109-138.
- Erawati, T. H. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015). *Akuntansi Dewantara Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 127-137.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *e - Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 84-98.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS21*. Semarang: Badan
- Penerbit Universitas Diponegoro .
- Gilardi, F. (2001, September 6-8). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). HUBUNGAN DAN MASALAH KEAGENAN DI PEMERINTAH DAERAH: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Handayani, T. Y., Fatahurrizak, & Rambe, P. A. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2013-2015. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-25.

- Handini, O., Puspa, D. F., & Ethika. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013. *Accounting Departement, Economic Faculty, Bung Hatta University*.
- Hasan, M. I. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lane, & J, -E. (2000). *The Public Sector - Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- _____. (2003). Management and public organization : The principal-agent framework. *University of Geneva and National University of Singapore*, Working paper.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maya S, E. D. (2014). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Program Studi Ekonomi Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Moe, T. M. (1984). The New economics of organization. *American Journal of Political Science*, 28(5), 739-777.
- Nofianti, E. H. (2014, April). Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Politeknik Negeri Semarang AKUN-t*, 2(2), 166-171.
- Putri , J. H. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Seta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riskhi. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2014-2016. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sarwono, E. (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia . *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, D. R., Dwiatmanto, & Karjo, S. (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Universitas Brawijaya*, 1-9.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2105-2017. *e - Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 51-65.
- Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. *Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

*Pasal 12 Tentang
Pemerintahan Daerah.*
Lembaran Negara RI Tahun
2004, No. 125. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.*
Lembaran Negara RI Tahun
2004, No. 126. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah.*
Lembaran Negara RI Tahun
2000, No. 246. Sekretariat
Negara. Jakarta.

BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah.


Lampiran 1. Realisasi Target dan Penerimaan PAD

Tahun	Target PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%
2014	7.318.343.802.442	8.848.395.378.187	120.90%
2015	8.831.175.324.135	9.793.616.691.582	110.89%
2016	10.253.199.936.322	11.206.737.892.959	109.29%
2017	13.663.838.533.924	14.397.812.509.752	105.37%

Sumber: data sekunder yang diolah 2020

Lampiran 2

Kerangka Penelitian



Lampiran 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.HOTEL	140	54559000	72041787841	3945188182,60	10851166332,4 23
P.RESTORAN	140	97866500	111617284979	5923796886,21	14997227117,9 72
P.HIBURAN	140	14552000	22156079295	1356371159,55	3357117629,29 3
P.P.JALAN	140	6619896890	208428629152	32564106371,2 1	30346781355,4 06
PAD	140	144065424017	179188637867 4	316046874803, 43	215198641130, 573
Valid N (listwise)	140				

Lampiran 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
	Mean	-,0000225
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	67900561952,07 696000
	Absolute	,089
Most Extreme Differences	Positive	,089
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		1,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,223

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	144597691	11652168049,		12,410	,000		
		808,355	032					
	P.HOTEL	-1,214	3,240	-,061	-,375	,709	,028	36,193
	P.RESTORAN	8,172	2,504	,569	3,264	,001	,024	41,293
	P.HIBURAN	-10,327	6,723	-,161	-1,536	,127	,067	14,915
	P.P.JALAN	4,356	,440	,614	9,894	,000	,191	5,226

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 6. Uji Spearmans' rho

Correlations

		ABS_RES	
Spearman's rho	P.HOTEL	Correlation Coefficient	-,072
		Sig. (2-tailed)	,401
		N	140
	P.RESTORAN	Correlation Coefficient	-,132
		Sig. (2-tailed)	,119
		N	140
	P.HIBURAN	Correlation Coefficient	-,032
		Sig. (2-tailed)	,704
		N	140
	P.P.JALAN	Correlation Coefficient	-,074
		Sig. (2-tailed)	,387

	N	140
	Correlation Coefficient	1,000
ABS_RES	Sig. (2-tailed)	.
	N	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,900	,897	68899153226,1 94	1,212

a. Predictors: (Constant), P.P.JALAN, P.HIBURAN, P.HOTEL, P.RESTORAN

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 8. Uji Autokorelasi ke 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935 ^a	,874	,870	62742084468,101 11	1,856

a. Predictors: (Constant), Lag_P.P.JALAN, Lag_P.HIBURAN, Lag_P.HOTEL, Lag_P.RESTORAN

b. Dependent Variable: Lag_PAD

Lampiran 9. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1445976918 08,355	11652168049,0 32		12,410	,000
	P.HOTEL	-1,214	3,240	-,061	-,375	,709
	P.RESTORAN	8,172	2,504	,569	3,264	,001
	P.HIBURAN	-10,327	6,723	-,161	-1,536	,127
	P.P.JALAN	4,356	,440	,614	9,894	,000

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 10. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	5796295667514 182000000000, 000	4	1449073916878 545600000000, 000	305,255	,000 ^b
	Residual	6408575975636 86100000000,0 00	135	4747093315286 564000000,000		
	Total	6437153265077 868000000000, 000	139			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), P.P.JALAN, P.HIBURAN, P.HOTEL, P.RESTORAN

Lampiran 11. Uji R2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,949 ^a	,900	,897	68899153226,194

a. Predictors: (Constant), P.P.JALAN, P.HIBURAN, P.HOTEL, P.RESTORAN

Lampiran 12. Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1445976918	11652168049,0		12,410	,000
		08,355	32			
	P.HOTEL	-1,214	3,240	-,061	-,375	,709
	P.RESTORAN	8,172	2,504	,569	3,264	,001
	P.HIBURAN	-10,327	6,723	-,161	-1,536	,127
	P.P.JALAN	4,356	,440	,614	9,894	,000

a. Dependent Variable: PAD